



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASDAR Alias NUGE;**
Tempat lahir : Belalo;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 06 April 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tokowatu Kecamatan Wawolesea Kabupaten
Konawe Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai tanggal 23 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai tanggal 1 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai tanggal 18 Februari 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai tanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 11 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kdi. tanggal 11 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ASDAR Alias NUGE, secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan Tindak Pidana telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASDAR Alias NUGE dengan penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna merah dengan nomor IMEI 868435048683899/868435048683881;
 - 1 (satu) buah dos HP merk Vivo Y12 warna merah dengan nomor IMEI : 868435048683899/868435048683881;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ANI ARNIANTI, A.MKG;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Mohon Putusan yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ASDAR Alias NUGE pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira Pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Kamar Kos Jl. Jati Raya Lorong 55 Kelurahan Wawowanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak," perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa awalnya terdakwa habis minum-minuman alkohol, lalu terdakwa pergi menuju Kampus Muhamadiyah Kendari, setelah berada didepan kampus Muhamadiyah Kendari, terdakwa berjalan kaki menyusuri kos-kosan yang berada disekitaran kampus Muhamadiyah tersebut untuk mencari sasaran yang gampang untuk diambil barangnya namun terdakwa tidak menemukan sasaran yang tepat sehingga terdakwa berjalan kaki masuk di Lorong 55 dan ketika melintas di Pondok Elhau terdakwa melihat salah satu kamar kos yang jendela kamarnya dipalang dari luar, sehingga kemudian terdakwa mencungkil palang jendela kamar kos tersebut dengan menggunakan paku, dan setelah terbuka terdakwa melihat ada 4 (empat) orang didalam kamar kos tersebut sementara tertidur dan melihat ada 3 (tiga) buah handphone didalam kamar tersebut, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar kos tersebut dengan melalui jendela yang dibukanya lalu terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone didalam kamar tersebut yang masing-masing berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna merah dengan nomor IMEI : 868435048683899/868435048683881 milik saksi ANI ARNIANTI, A.MKG dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna gold dengan nomor IMEI : 355266090220185/355266090220183 milik saksi NIA HASMARISKA serta 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna rose gold/pink dengan nomor IMEI : 868027035296007 milik saksi LILIS ASTIZA dan mengambil 1 (satu) buah tas, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar tersebut melalui jendela yang dibukanya tersebut namun saat berada diluar kamar, terdakwa memeriksa sebuah tas tersebut namun tidak berisikan barang berharga sehingga terdakwa menyimpan tas tersebut diluar atau samping kamar kos tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna gold dengan nomor IMEI : 355266090220185/355266090220183 milik saksi NIA HASMARISKA dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna rose gold/pink dengan nomor IMEI : 868027035296007 milik saksi LILIS ASTIZA dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna gold dengan nomor IMEI : 355266090220185/355266090220183 milik saksi NIA HASMARISKA tersebut dipakai oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna merah dengan nomor IMEI : 868435048683899/868435048683881 milik saksi ANI ARNIANTI, A.MKG dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna gold dengan nomor IMEI : 355266090220185/355266090220183 milik saksi NIA HASMARISKA serta 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri gold/pink dengan nomor IMEI : 868027035296007

milik saksi LILIS ASTIZA tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ANI ARNIANTI, A.MKG mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut, dan saksi NIA HASMARISKA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut serta saksi LILIS ASTIZA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, dilaporkan kekantor Polres Kendari untuk di Proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. NIA HASMARISKA, DI bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa mengambil barang milik saksi, saksi ANI ARNIANTI, A.MKG dan saksi LILIS ASTIZA;
- Bahwa kejadian terdakwa mengambil barang milik saksi, saksi ANI ARNIANTI, A.MKG dan saksi LILIS ASTIZA yaitu pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira Pukul 04.00 Wita bertempat di Kamar Kos Jl. Jati Raya Lorong 55 Kelurahan Wawowanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna gold dengan nomor IMEI 355266090220185/355266090220183, barang milik saksi ANI ARNIANTI, A.MKG yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna merah dengan nomor IMEI . 868435048683899/868435048683881 dan barang milik saksi LILIS ASTIZA yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna rose gold/pink dengan nomor IMEI : 868027035296007;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi ANI ARNIANTI, A MKG dan saksi LILIS ASTIZA serta SANETA NURHAYANTI berada dalam kamar kost

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Kelapa, sekira pukul 21.00 wita saksi ANI ARNIANTI, A.MKG dan SANETA NURHAYANTI telah tidur sedangkan saksi dan saksi LILIS ASTIZA masih bercerita, lalu sekira pukul 00.00 Wita saksi bersama saksi LILIS ASTIZA ikut tidur juga, kemudian sekira pukul 05.00 Wita saksi ANI ARNIANTI, A.MKG terbangun lalu mencari HP miliknya berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna merah dengan nomor IMEI : 868435048683899/868435048683881 namun ternyata HP tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi ANI ARNIANTI, A.MKG membangunkan saksi dan menanyakan HP miliknya namun HP tersebut sudah tidak ada, lalu saksi mencari juga HP milik saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna gold dengan nomor IMEI : 355266090220185/355266090220183 namun sudah tidak ada juga dan HP milik saksi LILIS ASTIZA berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna rose gold/pink dengan nomor IMEI : 868027035296007 sudah tidak ada juga, setelah itu saksi melihat jendela kamar kos sudah terbuka;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan saksi LILIS ASTIZA mengalami kerugian sekira Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan saksi ANI ARNIANTI A.MKG mengalami kerugian sekira Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. LILIS ASTIZA, Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa mengambil barang milik saksi, saksi ANI ARNIANTI, A.MKG dan saksi NIA HASMARISKA;
- Bahwa kejadian terdakwa mengambil barang milik saksi, saksi ANI ARNIANTI, A.MKG dan saksi NIA HASMARISKA yaitu pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira Pukul 04 00 Wita bertempat di Kamar Kos Jl. Jati Raya Lorong 55 Kelurahan Wawowanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari;
- Bahwa barang milik saksi NIA HASMARISKA yang diambil oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna gold dengan nomor IMEI : 355266090220185/355266090220183, barang milik saksi ANI ARNIANTI, A.MKG yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna merah dengan nomor IMEI : 868435048683899/868435048683881 dan barang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
barang bukti yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna rose gold/pink dengan nomor IMEI : 868027035296007;

- Bahwa awalnya saksi bersama saksi ANI ARNIANTI, A.MKG dan saksi NIA HASMARISKA serta SANETA NURHAYANTI berada dalam kamar kost Pondok Elhau, lalu sekira pukul 21.00 wita saksi ANI ARNIANTI, A.MKG dan SANETA NURHAYANTI telah tidur sedangkan saksi dan saksi NIA HASMARISKA masih bercerita, lalu sekira pukul 00.00 Wita saksi bersama saksi NIA HASMARISKA ikut tidur juga, kemudian sekira pukul 05.00 Wita saksi ANI ARNIANTI, A.MKG terbangun lalu mencari HP miliknya berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna merah dengan nomor IMEI 868435048683899/868435048683881 namun ternyata HP tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi ANI ARNIANTI, A.MKG membangunkan SANETA NURHAYANTI dan menanyakan HP miliknya namun HP tersebut sudah tidak ada, lalu saksi terbangun mencari juga HP milik saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna rose gold/pink dengan nomor IMEI : 868027035296007 namun sudah tidak ada juga dan HP milik saksi NIA HASMARISKA berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna gold dengan nomor IMEI : 355266090220185/355266090220183 sudah tidak ada juga, setelah itu saksi melihat jendela kamar kos sudah terbuka;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NIA HASMARISKA mengalami kerugian sekira Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan saksi mengalami kerugian sekira Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan saksi ANI ARNIANTI, A.MKG mengalami kerugian sekira Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. LILIS ASTIZA, Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terdakwa mengambil barang milik saksi, saksi LILIS ASTIZA dan saksi NIA HASMARISKA yaitu pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira Pukul 04.00 Wita bertempat di Kamar Kos Jl. Jati Raya Lorong 55 Kelurahan Wawowanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari;
- Bahwa barang milik saksi NIA HASMARISKA yang diambil oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna gold dengan nomor IMEI : 355266090220185/355266090220183,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna merah dengan nomor IMEI : 868435048683899/868435048683881 dan barang milik saksi LILIS ASTIZA yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna rose gold/pink dengan nomor IMEI : 868027035296007;

- Bahwa awalnya saksi bersama saksi LILIS ASTIZA dan saksi NIA HASMARISKA serta SANETA NURHAYANTI berada dalam kamar kost Pondok Elhau, lalu sekira pukul 21.00 wita saksi telah tidur sedangkan saksi LILIS ASTIZA, saksi NIA HASMARISKA dan SANETA NURHAYANTI masih bercerita, dan sebelum tidur saksi meletakkan HP milik saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna merah dengan nomor IMEI 868435048683899/868435048683881 diatas lantai tepat disamping saksi berdampingan dengan HP milik saksi NIA HASMARISKA berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna gold dengan nomor IMEI : 355266090220185/355266090220183, lalu sekira pukul 05.00 Wita saksi terbangun lalu mencari HP miliknya namun ternyata HP tersebut sudah tidak ada disamping saksi, lalu saksi membangunkan saksi NIA HASMARISKA dan saksi LILIS ASTIZA mencari HP tersebut namun sudah tidak ada, dan saat itu jendela kamar kos sudah terbuka;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NIA HASMARISKA mengalami kerugian sekira Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan saksi LILIS ASTIZA mengalami kerugian sekira Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan saksi mengalami kerugian sekira Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna gold dengan nomor IMEI : 355266090220185/355266090220183, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna merah dengan nomor IMEI : 868435048683899/868435048683881 dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna rose gold/pink dengan nomor IMEI : 868027035296007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna gold dengan nomor IMEI 355266090220185/355266090220183, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna merah dengan nomor IMEI : 868435048683899/868435048683881 dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna rose gold/pink dengan nomor IMEI : 868027035296007 yaitu pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira Pukul 04.00 Wita bertempat di Kamar Kos Jl. Jati Raya Lorong 55 Kelurahan Wawowanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari;

- Bahwa cara terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna gold dengan nomor IMEI . 355266090220185/355266090220183, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna merah dengan nomor IMEI 868435048683899/868435048683881 dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna rose gold/pink dengan nomor IMEI : 868027035296007 yaitu terdakwa berjalan kaki masuk di Lorong 55 dan ketika melintas di Pondok Elhau terdakwa melihat salah satu kamar kos yang jendela kamarnya dipalang dari luar, sehingga kemudian terdakwa mencungkil palang jendela kamar kos tersebut dengan menggunakan paku, dan setelah terbuka terdakwa melihat ada 4 (empat) orang didalam kamar kos tersebut sementara tertidur dan melihat ada 3 (tiga) buah handphone didalam kamar tersebut, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar kos tersebut dengan melalui jendela yang dibukanya lalu terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone didalam kamar tersebut yang masing-masing berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna merah dengan nomor IMEI : 868435048683899/868435048683881 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna gold dengan nomor IMEI : 355266090220185/355266090220183 serta 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna rose gold/pink dengan nomor IMEI : 868027035296007 dan mengambil 1 (satu) buah tas, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar tersebut melalui jendela yang dibukanya tersebut namun saat berada diluar kamar, terdakwa memeriksa sebuah tas tersebut namun tidak berisikan barang berharga sehingga terdakwa menyimpan tas tersebut diluar atau samping kamar kos tersebut;
- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna gold dengan nomor IMEI : 355266090220185/355266090220183 dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna rose gold/pink dengan nomor IMEI : 868027035296007 dengan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna gold dengan nomor IMEI : 355266090220185/355266090220183 tersebut dipakai oleh terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna merah dengan nomor IMEI . 868435048683899/868435048683881 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna gold dengan nomor IMEI 355266090220185/355266090220183 serta 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna rose gold/pink dengan nomor IMEI : 868027035296007 tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa :1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna merah dengan nomor IMEI 868435048683899/868435048683881 dan 1 (satu) buah dos HP merk Vivo Y12 warna merah dengan nomor IMEI : 868435048683899/868435048683881;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira Pukul 04.00 Wita bertempat di Kamar Kos Jalan Jati Raya Lorong 55 Kelurahan Wawowanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari, Terdakwa mengambil barang berupa 3 (tiga) buah handphone didalam kamar tersebut yang masing-masing berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna merah dengan nomor IMEI : 868435048683899/868435048683881 milik saksi ANI ARNIANTI, A.MKG dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna gold dengan nomor IMEI : 355266090220185/355266090220183 milik saksi NIA HASMARISKA serta 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna rose gold/pink dengan nomor IMEI : 868027035296007 milik saksi LILIS ASTIZA dan mengambil 1 (satu) buah tas;
- Bahwa awalnya terdakwa habis minum-minuman alkohol, lalu terdakwa pergi menuju Kampus Muhamadiyah Kendari, setelah berada didepan kampus Muhamadiyah Kendari, terdakwa berjalan kaki menyusuri kos-kosan yang berada disekitaran kampus Muhamadiyah tersebut untuk mencari sasaran yang gampang untuk diambil barangnya namun terdakwa tidak menemukan sasaran yang tepat sehingga terdakwa berjalan kaki masuk di Lorong 55 dan ketika melintas di Pondok Elhau terdakwa melihat salah satu kamar kos yang jendela kamarnya dipalang dari luar, sehingga kemudian terdakwa mencungkil palang jendela kamar kos tersebut dengan menggunakan paku, dan setelah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

terdakwa melihat ada 4 (empat) orang didalam kamar kos tersebut sementara tertidur dan melihat ada 3 (tiga) buah handphone didalam kamar tersebut, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar kos tersebut dengan melalui jendela yang dibukanya lalu terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone didalam kamar tersebut yang masing-masing berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna merah dengan nomor IMEI : 868435048683899/868435048683881 milik saksi ANI ARNIANTI, A.MKG dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna gold dengan nomor IMEI : 355266090220185/355266090220183 milik saksi NIA HASMARISKA serta 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna rose gold/pink dengan nomor IMEI : 868027035296007 milik saksi LILIS ASTIZA dan mengambil 1 (satu) buah tas, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar tersebut melalui jendela yang dibukanya tersebut namun saat berada diluar kamar, terdakwa memeriksa sebuah tas tersebut namun tidak berisikan barang berharga sehingga terdakwa menyimpan tas tersebut diluar atau samping kamar kos tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna gold dengan nomor IMEI : 355266090220185/355266090220183 milik saksi NIA HASMARISKA dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna rose gold/pink dengan nomor IMEI : 868027035296007 milik saksi LILIS ASTIZA dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna gold dengan nomor IMEI : 355266090220185/355266090220183 milik saksi NIA HASMARISKA tersebut dipakai oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna merah dengan nomor IMEI : 868435048683899/868435048683881 milik saksi ANI ARNIANTI, A.MKG dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna gold dengan nomor IMEI : 355266090220185/355266090220183 milik saksi NIA HASMARISKA serta 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna rose gold/pink dengan nomor IMEI : 868027035296007 milik saksi LILIS ASTIZA tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ANI ARNIANTI, A.MKG mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut, dan saksi NIA HASMARISKA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut serta saksi LILIS ASTIZA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP adalah "Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa didalamnya terkandung unsur-unsur yaitu :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum;
4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Barang Siapa*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **ASDAR Alias NUGE** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*Barang Siapa*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Unsur "*Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*";

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain adalah bahwa barang tersebut adalah bukan sepenuhnya milik sipengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira Pukul 04.00 Wita bertempat di Kamar Kos Jalan Jati Raya Lorong 55 Kelurahan Wawowanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari, Terdakwa mengambil barang berupa 3 (tiga) buah handphone didalam kamar tersebut yang masing-masing berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna merah dengan nomor IMEI : 868435048683899/868435048683881 milik saksi ANI ARNIANTI, A.MKG dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna gold dengan nomor IMEI : 355266090220185/355266090220183 milik saksi NIA HASMARISKA serta 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna rose gold/pink dengan nomor IMEI : 868027035296007 milik saksi LILIS ASTIZA dan mengambil 1 (satu) buah tas;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ANI ARNIANTI, A.MKG mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut, dan saksi NIA HASMARISKA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksinya mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian dalam unsur ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan *secara melawan hukum atau wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat sedang *Tanpa hak* berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa :

- Bahwa awalnya terdakwa habis minum-minuman alkohol, lalu terdakwa pergi menuju Kampus Muhamadiyah Kendari, setelah berada didepan kampus Muhamadiyah Kendari, terdakwa berjalan kaki menyusuri kos-kosan yang berada disekitaran kampus Muhamadiyah tersebut untuk mencari sasaran yang gampang untuk diambil barangnya namun terdakwa tidak menemukan sasaran yang tepat sehingga terdakwa berjalan kaki masuk di Lorong 55 dan ketika melintas di Pondok Elhau terdakwa melihat salah satu kamar kos yang jendela kamarnya dipalang dari luar, sehingga kemudian terdakwa mencungkil palang jendela kamar kos tersebut dengan menggunakan paku, dan setelah terbuka terdakwa melihat ada 4 (empat) orang didalam kamar kos tersebut sementara tertidur dan melihat ada 3 (tiga) buah handphone didalam kamar tersebut, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar kos tersebut dengan melalui jendela yang dibukanya lalu terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone didalam kamar tersebut yang masing-masing berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna merah dengan nomor IMEI : 868435048683899/868435048683881 milik saksi ANI ARNIANTI, A.MKG dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna gold dengan nomor IMEI : 355266090220185/355266090220183 milik saksi NIA

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan HASMARISKA sebagai (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna rose gold/pink dengan nomor IMEI : 868027035296007 milik saksi LILIS ASTIZA dan mengambil 1 (satu) buah tas, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar tersebut melalui jendela yang dibukanya tersebut namun saat berada diluar kamar, terdakwa memeriksa sebuah tas tersebut namun tidak berisikan barang berharga sehingga terdakwa menyimpan tas tersebut diluar atau samping kamar kos tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna gold dengan nomor IMEI : 355266090220185/355266090220183 milik saksi NIA HASMARISKA dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna rose gold/pink dengan nomor IMEI : 868027035296007 milik saksi LILIS ASTIZA dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna gold dengan nomor IMEI : 355266090220185/355266090220183 milik saksi NIA HASMARISKA tersebut dipakai oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna merah dengan nomor IMEI : 868435048683899/868435048683881 milik saksi ANI ARNIANTI, A.MKG dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna gold dengan nomor IMEI : 355266090220185/355266090220183 milik saksi NIA HASMARISKA serta 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna rose gold/pink dengan nomor IMEI : 868027035296007 milik saksi LILIS ASTIZA tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dan dikaitkan dengan pengertian yang diuraikan pada unsur ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak”;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini pula bersifat “alternatif” karena tersusun menggunakan kata-kata “atau”, sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, Yang dimaksud “rumah” adalah sebuah rumah yang dihuni oleh orang sebagai tempat berdiam siang dan malam sedangkan pengertian “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah pekarangan atau halaman yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rumah tersebut yang pada sekelilingnya ada pagar atau tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa mengambil barang milik Korban pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira Pukul 04.00 Wita bertempat di Kamar Kos Jalan Jati Raya Lorong 55 Kelurahan Wawowanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dan dikaitkan dengan pengertian yang diuraikan dalam unsur ini maka dapat disimpulkan bahwa saat Terdakwa mengambil Barang milik Korban tersebut adalah pada malam hari yakni sekira pukul 04.00 Wita dalam sebuah pekarangan tertutup yakni di di Kamar Kos Jalan Jati Raya Lorong 55 Kelurahan Wawowanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari, maka Majelis berpendapat bahwa Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mengalami proses masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna merah dengan nomor IMEI 868435048683899/868435048683881 dan 1 (satu) buah dos HP merk Vivo Y12 warna merah dengan nomor IMEI :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 868435048683899/868435048683881, di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi ANI ARNIANTI, A.MKG, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ANI ARNIANTI, A.MKG;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan sifat kasuistik sesuai fakta hukum dalam perkara ini adalah sudah setimpal dengan kadar kesalahannya;

Memperhatikan, ketentuan pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ASDAR Alias NUGE** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna merah dengan nomor IMEI 868435048683899/868435048683881;
 - 1 (satu) buah dos HP merk Vivo Y12 warna merah dengan nomor IMEI : 868435048683899/868435048683881;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ANI ARNIANTI, A.MKG;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demi keadilan, putusan ini diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 oleh RUDI SUPARMONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I KETUT PANCARIA, S.H., dan TAHIR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAHIR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh NANANG IBRAHIM, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

RUDI SUPARMONO, S.H., M.H.

I KETUT PANCARIA, S.H.

TAHIR, S.H.

Panitera Pengganti,

SAHIR, S.H.